

ABSTRAK

Mario Pratama P.B, 2024, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Game Clash Of Clans Dengan Sistem Rekber (Studi Kasus Forum Facebook Jual Beli Akun COC Surabaya)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Iain Madura, Pembimbing : Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci : *Fiqih Muamalah, Jual Beli, Sistem Rekber, Akun Game Clash Of Clans*

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli akun game Clash Of Clans menggunakan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan wawancara dan observasi terhadap praktik transaksi di lapangan yaitu di forum facebook jual beli akun COC Surabaya.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan jual beli akun game online, harus ada kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dan juga dalam transaksi jual beli akun game online baik penjual maupun pembeli harus menggunakan jasa rekber untuk mengurangi kemungkinan adanya unsur penipuan.

tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli akun game clash of clans dengan sistem rekber yang terjadi di forum facebook jual beli akun COC Surabaya, adalah dengan cara si penjual memposting akun yang ingin dijual di grup, lalu menyarankan pembeli untuk menggunakan sistem rekber. Meskipun mekanisme transaksi ini dapat berjalan sesuai syariat dengan penggunaan rekber, potensi masalah tetap ada. Oleh karena itu, pengguna yang ingin terlibat dalam transaksi ini harus sangat berhati-hati, memastikan semua aspek syariat terpenuhi. Karena di dalam Fiqih Muamalah jelas dilarang jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli.